



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :** a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan kepada Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Kepala Sekolah Luar Biasa, Pengawas SMA/SMK/SLB, dan Tenaga Tata Usaha pada SMA Negeri/SMK Negeri/SLB dan Tenaga Tata Usaha, Tenaga Laboratorium, Tenaga Perpustakaan pada SMA Negeri/SMK Negeri/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung belum di atur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap pemberian tambahan penghasilan dimaksud, dan pelaksanaan tugas Kepala Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri, Pengawas SMA Negeri/SMK Negeri/SLB Negeri, dan Tenaga Tata Usaha, Tenaga Laboratorium serta Tenaga Perpustakaan pada SMA Negeri/SMK Negeri/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki mobilitas dan intensitas pekerjaan yang cukup tinggi sehingga perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan pemberian tambahan penghasilan kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Kepala Sekolah Luar Biasa, Pengawas SMA Negeri/SMK Negeri/SLB dan Tenaga Tata Usaha pada SMA Negeri/SMK Negeri/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
22. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 900/774/V.01/DP.1b/2020 tanggal 23 Maret 2020 Hal Permohonan Persetujuan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) Pasal 17 A, 17 B, dan pasal 17 C sehingga Pasal 17 A, Pasal 17 B dan Pasal 17 C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang melamar, telah dinyatakan lulus setiap mengikuti tahapan seleksi, diangkat menjadi CPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
8. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat OPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil dalam suatu satuan organisasi;
10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki JPT;
12. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
13. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki JA pada instansi pemerintah;
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
15. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah;
16. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki JF pada instansi pemerintah;
17. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17 A. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Sekolah Menengah meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
- 17 B. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
- 17 C. Tenaga Tata Usaha, Tenaga Laboratorium, Tenaga Perpustakaan adalah PNS yang diberikan jabatan pelaksana sebagai Tenaga Tata Usaha, Tenaga Laboratorium, Tenaga Perpustakaan meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
18. Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan;

19. Uraian jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtiar jabatan, uraian tugas, beban kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggungjawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan dan informasi jabatan lainnya;
 20. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggungjawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja;
 21. Nilai Jabatan adalah nilai komulatif dari faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan;
 22. Kelas Jabatan (*Grading*) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan kinerja;
 23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
 24. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 25. Jam Kerja adalah rentang waktu yang dipergunakan Pegawai untuk melaksanakan tugas dan bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 26. *Fingerprint* adalah sebuah alat untuk memenuhi kebutuhan data yang cepat dengan menggunakan verifikasi sidik jari, dan sebagai alat absensi yang menghasilkan data kehadiran yang cukup lengkap dan dapat digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajer tingkat menengah;
 27. Koefisien Penyeimbang adalah pengali yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tambahan penghasilan pegawai;
 28. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
 29. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/Negara yang mendanai pelaksanaan tugas belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan;
 30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
2. Ketentuan Pasal 4 diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PNS/CPNS diberikan tambahan penghasilan setiap bulan.

- (2) Besaran tambahan penghasilan ditetapkan berdasarkan nilai indeks, nilai jabatan pada setiap kelas jabatan dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran I.a Peraturan Gubernur ini.
 - (2A) Pemberian tambahan penghasilan kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Kepala Sekolah Luar Biasa, Pengawas SMA Negeri/SMK Negeri/SLB dan Tenaga Tata Usaha pada SMA Negeri/SMK Negeri/SLB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. b Peraturan Gubernur ini
 - (3) CPNS diberikan tambahan penghasilan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan pada jabatan dan kelas yang sama di unit kerjanya.
 - (4) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur sesuai kemampuan keuangan daerah dan kinerja organisasi perangkat daerah.
 - (5) Komponen dan contoh perhitungan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tingkat kehadiran kerja dan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan diantara Pasal 11 dan 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11 A sehingga Pasal 11 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 A

Pembayaran tambahan penghasilan kepada Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Kepala Sekolah Luar Biasa, Pengawas SMA Negeri/SMK Negeri/SLB, dan Tenaga Tata Usaha pada SMA Negeri/SMK Negeri/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan diantara Pasal 12 dan 13 di sisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12 A sehingga Pasal 12 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

Besaran tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Kepala Sekolah Luar Biasa, Pengawas SMA Negeri/SMK Negeri/SLB, dan Tenaga Tata Usaha pada SMA/SMK/SLB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan perhitungannya dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) PNS yang bertugas memberikan jasa pelayanan, pemungutan pajak dan retribusi, serta tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi atau sebutan lainnya diberikan tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan pada Rumah Sakit, insentif pemungutan pajak dan retribusi pada Badan Pendapatan Daerah serta tunjangan sertifikasi pada Guru Sekolah SMA, SMK dan SLB.
- (2) Pemberian jasa pelayanan, insentif pemungutan pajak dan retribusi, serta tunjangan sertifikasi atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 23 April 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

It/FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN I. b : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 27 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 April 2020

**DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA KEPALA SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI, KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI, KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI, PENGAWAS SMA/SMK/SLB
DAN TENAGA TATA USAHA, TENAGA LABORATORIUM, TENAGA
PERPUSTAKAAN PADA SMA/SMK/SLB NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

No.	Nama Jabatan	Tambahan Penghasilan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri	1.000.000,-	Dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 yang dibebankan kepada APBD Tahun 2020 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2.	Pengawas SMA/SMK/SLB Negeri	1.200.000,-	
3.	Tenaga Tata Usaha, Tenaga Laboratorium, Tenaga Perpustakaan SMA/SMK/SLB Negeri	500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI